

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Satpol PP Kabupaten Garut pada dasarnya telah memiliki persepsi yang cenderung menerapkan perilaku etis dalam melaksanakan tugas dan perannya menyelenggarakan ketertiban umum antar umat beragama. Hal ini dilihat dari bagaimana persepsi para anggota Satpol PP yang menekankan pentingnya mengedepankan legalitas dalam setiap bagian dari bertugas. Dapat dilihat juga dari bagaimana setiap anggota Satpol PP menjelaskan proses mereka dalam bekerja, mulai dari tahap identifikasi, konfirmasi, hingga sampai tahap penyelesaian masalah. Dimana dalam setiap tahapan itu Satpol PP Kabupaten Garut yang berada dibawah naungan pemerintah Jawa Barat selalu bertindak sesuai tupoksi nya dan menaati SOP Satpol PP yang berlaku. Hal tersebut juga dilakukan dengan mempertimbangkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu, pernyataan bahwa Satpol PP selalu memprioritaskan aspek legalitas juga didukung dari bagaimana Satpol PP memilih pendekatan yang dilakukan saat bertugas menyelenggarakan ketertiban umum.

Memiliki persepsi yang cenderung menerapkan perilaku etis juga dapat dilihat dari bagaimana Satpol PP Kabupaten Garut menanamkan perilaku adil dan impartial karena hal ini merupakan salah satu kewajiban mereka yang termasuk dalam kode etik ASN dan harus selalu diaplikasikan

dalam situasi apapun. Saat diangkat menjadi Satpol PP, setiap individu akan selalu dituntut untuk menaati kode etik ASN dan bekerja secara profesional.

Persepsi berperilaku profesional juga ditunjukkan dari pernyataan mereka yang menyatakan bahwa bagi aparatur sipil negara atau aparat penegak hukum, religiusitas tidak boleh dijadikan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Hal ini berarti bahwa religiusitas anggota Satpol PP tidak boleh dijadikan sebagai dasar dalam bertindak. Hal ini juga diperjelas oleh pernyataan Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Garut. Meskipun setiap anggota mempunyai sifat religiusitas dalam diri mereka, Satpol PP tetap harus mengikuti aturan yang ada. Pernyataan tersebut juga mengarah lagi kepada bagian legalitas dimana setiap tindakan yang dilakukan Satpol PP harus selalu berdasarkan kebijakan yang ada.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum antar umat beragama di Kabupaten Garut, terdapat beberapa saran dari peneliti yang kedepannya bisa digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut terkait dengan persepsi berperilaku etis dalam menyelenggarakan ketertiban umum. Saran pertama yaitu untuk selalu mempertahankan sikap profesional dan selalu berperilaku etis dalam bekerja, sekalipun tidak sedang berinteraksi dengan masyarakat. Perilaku tersebut harus selalu dipertahankan supaya menjadi

contoh yang baik bagi aparat-aparat penegak hukum di masa yang akan datang.

Selain itu, ada baiknya para anggota Satpol PP untuk selalu mengikuti perkembangan masyarakat di sosial media. Hal ini untuk mengantisipasi adanya pelanggaran hukum yang terjadi di dunia maya, yang sulit terdeteksi secara langsung oleh masyarakat maupun Satpol PP.

Selain tidak terdeteksi, peneliti menyarankan untuk mengawasi perkembangan masyarakat di dunia maya karena pelanggaran hukum di media sosial masih marak terjadi. Dengan mengawasi perkembangan masyarakat di dunia maya, Satpol PP dapat dengan mudah mendeteksi apabila terjadi pelanggaran hukum yang melanggar ketertiban umum tanpa menunggu adanya laporan yang masuk dari masyarakat.

Saran yang terakhir yaitu agar Satpol PP Kabupaten Garut senantiasa menjaga kerukunan antar umat beragama agar kondisi di masyarakat Kabupaten Garut akan selalu dapat tertib, aman, nyaman dan teratur.

## Daftar Pustaka

### BUKU

- Afrizal, (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Charless, T.G. (2004). *The Case for Bureaucracy: A Public Administration Polemic*. Washington: CQ Press.
- Coleman H. (2021). *Little Quick Fix: Get Your Data From Experiments*. United Kingdom: Sage Publish Inc.
- Dimiyanti dan Mudjiono, (2009). *Belajar dan Pembelajaran*. (Rineka Cipta, Jakarta).
- Donald C. M. (2010). *Ethics Moments in Government Cases and Controversies*. New York: CRC PRESS.
- James J. S. (2015). *Etika Bisnis dan Etika Berbisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- P.J Sheeran. (1993). *Ethics In Public Administration A Philosophical Approach*. London: Praeger.
- Satjipto R. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Setiyono, B. (2012). *Birokrasi Dalam Perspektif Politik & Administrasi*. Semarang: Nuansa Cendekia.

Taylor, S. J., Bogdan, R., DeVault, M. L. (2016). *Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource 4 th Edition*. United States of America. New Jersey: John Wiley Sons, Inc.

W. Kurtinez. (1992). *Moralitas Perilaku dan Perkembangan Moral*. Jakarta: UI Press.

## **JURNAL**

Kohei S., & M.A. Demircioglu. *Is Impartiality enough? Government Impartiality and Citizen' Perceptions of Public Service Quality*, Governance.

L.I. Saban. (2010). *Looking Into the Eyes of Those We Serve: Toward Complex Equality in Public Administration Ethics*, *The American Review of Public Administration* 2011 41: 141 (2010) SAGE

Refly S. (2016) Peranan Etika Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Bandar Lampung. *Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik*, Vol. 2 No.2

T. Ratnawati, & A.S Keraf. (2015). *Pengertian dan Teori Etika*.

Umbu TW Pariangu. Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Publicuho*

## **DOKUMEN PEMERINTAH**

Lampiran Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: KEP/D/101/1978 (17 Juli 1978) Tentang Tuntutan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Mushola.

Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

## **SUMBER INTERNET**

Berita – Ini Kronologi Kasus Penistaan Agama Meiliana di Tanjung Balai (<https://nasional.tempo.co/read/1119663/ini-kronologi-kasus-penistaan-agama-meiliana-di-tanjung-balai/full&view=ok>).

Berita – Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah. (<https://nasional.kompas.com/read/2021/05/08/07423811/koalisi-masyarakat-sipil-kecam-tindakan-bupati-garut-segel-pembangunan?page=all>).

Berita – Masjid Ahmadiyah Garut Disegel, Putri Gus Dur Desak Cabut SKB.

(<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210508181621-20-640405/masjid-ahmadiyah-garut-disegel-putri-gus-dur-desak-cabut-skb>).

Berita – MUI Medan soal Suara Keras Tadarus Malam: Kalau Ganggu Namanya

Bukan Syiar (<https://news.detik.com/berita/d-5004561/mui-medan-soal-suara-keras-tadarus-malam-kalau-ganggu-namanya-bukan-syiar/2>).

Berita – Perdebatan Soal Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dari Masa ke Masa

(<https://www.kompas.tv/article/167685/perdebatan-soal-penggunaan-pengeras-suara-di-masjid-dari-masa-ke-masa>).

Berita – Sempat Ramai Dibicarakan Soal Pengeras Suara Masjid, Akhirnya Zaskia

Adya Mecca Angkat Bicara (<https://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-061829904/sempat-ramai-dibicarakan-soal-pengeras-suara-masjid-akhirnya-zaskia-adya-mecca-angkat-bicara>).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online “Definisi Tertib dan Umum”

(<https://kbbi.web.id>).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Definisi Etika”

(<https://kbbi.web.id/etika>).

Wahyudin, L. Pradisti, S.Z Wulandari, Dimensi Religiusitas dan Pengaruhnya

Terhadap Organizational Citizenship Behaviour, Universitas Jenderal Soedirman

(<http://www.jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/viewFile/1145/1275>).

DATA JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN GARUT BERDASARKAN

AGAMA DAN KEPERCAYAAN PER KECAMATAN. Semester 2 - Tahun 2019 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut – Tahun

2020. (<https://www.garutkab.go.id/page/jumlah-penduduk-berdasarkan-agama-kepercayaan>).